

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Berbunyi “Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin dua insan antara Laki-Laki dengan Perempuan sebagai suami istri untuk tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹. Dalam perkawinan dua insan tersebut dapat dikaruniai keturunan yaitu anak, dalam satu kata anak tersebut mengandung kehormatan yang istimewa ciptaan Allah SWT dalam menumbuhkan perkembangan

Seorang anak tersebut mempunyai kewenangan dan hak dalam subyek hukum, Kewenangan dan hak dalam anak tersebut itu muncul sejak seorang anak baru lahir. Sehingga peran orang lain atau orang tua itu sangat dibutuhkan dalam segala hal yang berkaitan dengan Jasmani dan rohani. Selain itu juga mengawasi segala urusan yang menjadi hak agar dapat berkembang nantinya, Kewenangan ini dapat diartikan kewenangan Bertindak dan kewenangan Hukum.

Yang sudah dijelaskan di Pasal 28 Ayat 2 UUD 1945 yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi². Jadi itu hak orang tua harus bertanggung jawab untuk anaknya, tanggung jawab mulai dari aspek social terhadap perkembangan jiwa anak tersebut.

Di Indonesia sendiri ini banyak ketentuan untuk mampu melakukan perbuatan hukum itu ada batas usia seseorang. Salah satu dijelaskan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pasal 20 Tahun 2004 tentang jabatan notaris mengatur bahwasanya untuk mampu melakukan perbuatan hukum tersebut harus minimal dengan umur 18.

Dan dalam kecakapan itu sendiri salah satu dari syarat bisa untuk mampu melakukan perbuatan hukum, dan seseorang yang tidak cakap saat itu bisa diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdara “bahwasanya orang yang berada pada dibawah pengampuan, jadi orang dibawah pengampuan tersebut tidak mampu melakukan perbuatan hukum, dan harus diwakilkan oleh walinya³.”

Dalam Perwalian (Voodij) tersebut ini adalah pengawasan yang berada dibawah

¹ Tinuk Dwi Cahyani “*Hukum Perkawinan*” Hal 02

² www.detik.com “*Pasal 28 ayat 2 UUD 1945*”

³ www.legalakses.com “*Pasal 1330 KUHPerdara*”

umur, dan dimana benda dan kekayaan anak tersebut tidak termasuk dibawah pengawasan orang tua, itu sudah diatur dalam undang-undang⁴. Pasal 33 dan 34 UU Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ayat 2 dan 3 juga mengatur bahwa wali itu memiliki kewajiban mengelola harta benda anaknya untuk kepentingan anaknya tersebut⁵

Seperti dalam Permohonan izin jual dengan Nomor perkara 835/Pdt.P/2022/PN.Mlg bahwa yang diajukan oleh ibu kandung biar bisa mewakili anaknya yang dibawah umur tersebut dalam melakukan perbuatan hukum menjual dan atau mengalihkan seluruhnya atas obyek tanah tersebut yang berada di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan alasan kebutuhan keuangan untuk kepentingan pembiayaan pendidikan bagi kedua anak kandungnya. Dan dalam tersebut juga hakim mengabulkan bahwa ibu kandungnya sebagai wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur serta diberi ijin untuk mewakili kepentingan hukum dalam jual beli atas obyek tanah tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, saya sebagai penulis tertarik berniat akan melakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERIHAL PERMOHONAN PERWALIAN & IJIN JUAL AGAMA ISLAM BERKAITAN DENGAN KOMPETENSI ABSOLUT DENGAN NOMOR PERKARA 835/Pdt.P/2022/PN.Mlg”**

B. Permasalahan

Berdasarkan Latar belakang diatas yang sudah dipaparkan, adapun perumusan yang akan diangkat di dalam Tugas Akhir Ini :

- Bagaimana Tinjauan Yuridis perihal Perwalian menurut agama islam berkaitan dengan Kompetensi Absolut?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian itu harus mempunyai tujuan yang pasti dan jelas, karena tujuan akan menjadi arah dan pedoman untuk mengadakan penelitian, Adapun tujuan yang akan dicapai untuk penelitian yaitu :

- Untuk mengetahui dan menganalisa Tinjauan Yuridis Perihal Perwalian Agama

⁴ Bambang Pujo Purwoko “Pengantar Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis” Hal 39

⁵ Yulita dwi pratiwi Artikel jurnal suara hukum “Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas”

Islam terkait dengan Kompetensi Absolut tersebut

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penulis mengharapkan adanya kegunaan penelitian, adapun Kegunaan penelitian dan dapat dilihat dari segi :

1. Segi Praktis, sebagai pertimbangan acuan terhadap Perihal perwalian menurut agama islam berkaitan dengan Kompetensi Absolut
2. Segi teoritis, hasil dari penelitian ini dapat diharapkan memberi manfaat dan wawasan bahwa Perihal Perwalian Agama islam berkaitan dengan Kompetensi absolut

E. Metode Penelitian

Dalam Metode Penelitian ini penulis mengambil jenis metode yaitu Empiris. Penelitian ini dengan adanya data-data dari sumber data langsung, contohnya observasi. metode penelitian empiris ini berfungsi untuk melihat hukum yang artian nyata dan di telitinya bagaimana pekerjaan duni hukum di lingkungan masyarakat⁶.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena saya sebagai penulis melakukan penelitian melihat proses persidangan Perihal Permohonan Perwalian & Izin Jual Agama Islam Berkaitan Dengan Kompetensi Absolut Dengan Nomor Perkara 835/Pdt.P/2022/PN.Mlg di salah satu pengadilan di malang.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi adalah tempat yang dibuat penelitian tersebut, dan lokasi saya penelitan tersebut di Pengadilan Negeri Kelas IA yang beralamat Jl A. Yani No. 198, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Alasan buat penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Malang ini saya sebagai penulis itu sedang Magang CoE di Kantor Oke Law firm | eko & co, pada saat itu ada ada perkara ijin jual dengan Nomer Perkara 835/Pdt.P/2022/PN.Mlg.

2. Jenis dan Sumber data

Dalam sumber data yang digunakan penelitian ini meliputi :

⁶ Idtesis “*metode-penelitian-empiris-dan-normatif*”


- Data Primer

Data yang diperoleh saat berlangsung dari sumber utamanya, seperti perilaku pada saat persidangan tersebut, dan bahan bahan yang terdiri peraturan perundang undangan yang yang berkaitan dengan kompetensi absolut pada pasal 25 UU nomer 48 Tahun 2009⁷

3. Metode Pengumpulan Data

- Observasi

Observasi yaitu alat yang cukup mudah untuk mengumpulkan data.⁸ Dalam persidangan klien kami di Pengadilan malang itu untuk izin jual obyek tanah dan pada saat itu anak kandung dari ibu tersebut masih dibawah umur. Dengan obsevasi ini penulis mendapatkan dokumen untuk dianalisis tersebut



⁷ Menuruthukum.com “*kompetensi-absolut-peradilan*”

⁸ www.dosenpendidikan.com “*obsevasi*”

